

PEMBENTUKAN-TIM-VERIFIKASI-FAKTUAL

2022

KPT KPU NOMOR 142 TAHUN 2022, 5 HLM

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

- ABSTRAK :
- Untuk kelancaran pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, dipandang perlu untuk menunjuk atau menetapkan tim verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
  - Dasar Hukum komisi ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 4 Tahun 2022; KEP KPU No 384 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menunjuk/mengangkat Tim Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Tim Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi pemilihan Umum ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 3 Oktober 2022
  - Lampiran 2 halaman